



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**TINJAUAN HUKUM YANG SOSIOLOGIK
TERHADAP KASUS PERZINAAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996)**

S K R I P S I

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ahmad Kurniawan

NIM. C10095128

Asal	Studi	Kelas
Topik	19 JUL 2000	306.74
No. Urut	10.2.417	KUR
		t

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

**TINJAUAN HUKUM YANG SOSIOLOGIK
TERHADAP KASUS PERZINAAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996)**

**TINJAUAN HUKUM YANG SOSIOLOGIK
TERHADAP KASUS PERZINAAN
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996)**

Oleh :

AHMAD KURNIAWAN
NIM. C10095128

Pembimbing,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Pembantu Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH D.S, S.H.
NIP. 130 808 987

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

(Terjemahan Qur'an Surah Al Israa' ayat 32)

-
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih, sayang dan hormatku kepada:

- 1. Bapak Ichwan dan Ibu Siti Nuryani tercinta,*
- 2. Almamater Universitas Jember Yang Kubanggakan*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SABTU
Tanggal : 10
Bulan : JUNI
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,



HARDIMAN, S.H.
NIP.130 808 983


Sekretaris,




IDA BAGUS OKA ANA, S.H.
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji:

1. TOTOK SUDARYANTO, S.H.,M.S.
NIP. 131 120 332
2. ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.
NIP. 130 808 987



(.....)



(.....)

PENGESAHAN


Disahkan Skripsi dengan Judul:

**“TINJAUAN HUKUM YANG SOSIOLOGIK TERHADAP KASUS
PERZINAAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996)”**

Oleh:


AHMAD KURNIAWAN
NIM. C10095128

Pembimbing,



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Pembantu Pembimbing,



ASMARA BUDLDYAH.D.S. S.H.
NIP. 130 808 987

Mengesahkan,


Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Universitas Jember

Fakultas Hukum



Dekan,



SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP.130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan ridlo-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :"**TINJAUAN HUKUM YANG SOSIOLOGIK TERHADAP KASUS PERZINAAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K./PID/1996)**".

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen pembimbing dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini,
2. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan dorongan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Hardiman, S.H. selaku ketua panitia penguji skripsi,
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. selaku sekretaris panitia penguji skripsi,
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Soewondo, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Darijanto, S.H., selaku PD II, dan Bapak Kukuh Achmadi, S.H., selaku PD III,

6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember dalam membantu dan mengasuh penulis dalam perkuliahan,
7. Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Ichwan dan Ibu Siti Nuryani selaku orang tua yang penuh kesabaran dan kasih sayang telah membimbing, mendidik serta membiayai penyusun sejak kecil,
9. Adik-adikku Nuzula Nurzeni dan Zula Khoirun Nisa yang selalu menjadi inspirasi sehingga cepat terselesaikannya skripsi ini,
10. Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan Iwan, Tomtom, Minhaj, Budi, atas perhatian, dorongan semangat dan kebersamaan dalam berproses,
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu saran serta kritikan yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi para pembaca yang ingin memahami lebih banyak mengenai masalah perzinahan.

Jember, Mei 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4. Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	6
2.1. Fakta	6
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Landasan Teori.....	11
2.3.1. Pengertian Ajaran Hukum	

yang Sosiologik	11
2.3.2. Pengertian Perzinaan	
dan Unsur-unsurnya	16
BAB III PEMBAHASAN.....	18
3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung	18
3.2. Tinjauan Hukum yang Sosiologik terhadap Kasus Perzinaan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996	22
3.3. Akibat Hukum yang Ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996.....	24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN :Putusan Mahkamah Agung Nomor 984.K/Pid/1996	

RINGKASAN

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial masyarakat yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan diantara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian di dalam hubungan itu. Dalam kenyataannya hukum dapat diketemukan baik didalam undang-undang maupun didalam hukum adat. Persoalannya yang timbul yaitu bahwa kedua hukum tersebut mengatur akan hal yang sama. Seperti kasus perzinaan dalam putusan MA No. 984. K/Pid/1996 yang masing-masing hakim pengadilan memberikan putusan yang berbeda baik PN, PT dan MA.

Berkaitan dengan hal di atas, terdapat tiga permasalahan yaitu tentang dasar pertimbangan hakim PN, PT, MA, bagaimanakah kasus perzinaan apabila dilihat dari tinjauan hukum yang sosiologik dan apa akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan MA tersebut. Hasil pembahasan permasalahan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini dan kegunaannya untuk melengkapi tugas dan persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui penelitian literatur dan dalam analisa data digunakan metode diskriptif kualitatif. Dalam pembahasan hal yang menarik adalah adanya kontradiksi mengenai hukum positif dengan hukum adat sehingga hakim memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Namun berdasar ajaran hukum yang sosiologik putusan dari MA tersebut sudah sesuai dengan ajaran tersebut, dengan asumsi bahwa perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan

peradilan ataupun ilmu hukum sendiri, tetapi justru terletak didalam masyarakat itu sendiri. Akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan tersebut yang paling menarik adalah hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan seorang istri yang suaminya telah berzina karena telah dijatuhi sanksi adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z. 1975. **Bunga Rampai Hukum Pidana**. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Abdurrahman. 1978. **Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional**. Bandung. Alumni.
- Anwar, Moch HA.K. 1986. **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)**. Bandung. Alumni.
- Azed, B.Abdullah. 1989. **Mazhab Sociological Yurisprudence dan Cita-cita Pancasila di Bidang Hukum dalam: Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya**. Bandung. Remadja Karya CV.
- Basuki, D. Zulfa. 1989. **Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia dalam: Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya**. Bandung. Remadja Karya CV.
- Hartono, Sunarjati. 1968. **Capita Selecta Perbandingan Hukum**. Bandung. Alumni.
- Muladi. 1990. **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana F.H UNDIP**. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Moelyatno. 1996. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soerojo Wigjodipuro. 1973. **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**. Bandung. Alumni.
- Sugandi, R. 1981. **KUHP dan Penjelasannya**. Surabaya. Usaha Nasional.
- Soekanto, Soerjono. 1991. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta. Pradnya Paramita.